

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sampang Tahun 2019–2024 yang dimulai sejak dilantikannya Bupati dan Wakil Bupati Sampang periode 2019–2024 pada tanggal 31 Januari 2019, Pemerintah Kabupaten Sampang mulai melaksanakan kewajibannya untuk menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019–2024 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah yang disusun untuk menyelesaikan isu pembangunan daerah Kabupaten Sampang yang saat ini masih perlu diperhatikan dan diupayakan penyelesaiannya dalam lima tahun kedepan. Dokumen ini menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu lima tahun kedepan atau disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra – PD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat indikatif, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sampang 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2014-2019 dan memiliki keselarasan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Renstra – PD ini disesuaikan dengan kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Sampang dalam lima tahun kedepan dalam rangka mendukung pencapaian target Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Strategis telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPELITBANGDA dan pemangku kepentingan, yang didasarkan pada program jangka panjang yang telah disusun untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Proses penyusunan Rencana Strategis tersebut disesuaikan dengan kaidah – kaidah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan tersebut dimulai dari Penyusunan Rancangan Awal Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sampang, kemudian dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renstra yang merupakan penyempurnaan dari Rancangan Awal Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Perumusan Rancangan Akhir Renstra, sampai dengan proses Penetapan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.

Dengan menyusun Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, perencanaan program yang disusun diharapkan dapat lebih aplikatif dan terkendali serta dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan.

1.2 Landasan Hukum

Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk menghasilkan program-program pembangunan daerah yang terpadu, fokus dan responsif terhadap kebutuhan dan harapan setiap warga masyarakat Kabupaten Sampang dan tersedianya dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dalam kurun waktu lima tahun yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan-perubahan lingkungan strategis dan selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Perubahan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Sekretariat daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP